



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 212/III/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan Nomor 580.1/BA/DC/2022 – 1237/BAST-BMN/VII/2022 Tanggal 05 Juli 2022;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan Nomor 972.1/BA/DC/2022 – 1863/BAST-BMN/IX/2022 Tanggal 22 September 2022;
- c. bahwa dalam rangka penggunaan Barang Milik Daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bintan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan Tahun 2023.

Mengingat :

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

6. Peraturan:

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 4).

Memperhatikan : 1. Naskah Hibah Barang Milik Negara Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan Nomor 972/BA/DC/2022 - 1862/NASKAH HIBAH-BMN/IX/2022 Tanggal 22 September 2022.

2. Naskah Hibah Barang Milik Negara Satuan Kerja Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kepada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan Nomor 580/BA/DC/2022 - 1238/NASKAH HIBAH-BMN/VII/2022 Tanggal 05 Juli 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan Tahun 2023 dengan rincian penetapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan selaku pengguna barang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT :

- KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

NOMOR :
TANGGAL :

RINCIAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2023

NO	KODE BARANG	KODE REGISTER	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NILAI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	LOKASI	KONDISI BARANG	KET	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Jalan, Irigasi dan Jaringan	2015	1	Rp 6.781.513.000	Rp -	Rp -	Jalan Manunggal Toapaya	B		
2			Jalan, Irigasi dan Jaringan	2015	1	Rp 7.328.260.000	Rp -	Rp -	Kabupaten Bintan Kecamatan Bintan Timur dan Kecamatan Teluk Bintan	B		
3			Jalan, Irigasi dan Jaringan	2018	1	Rp 4.442.060.000	Rp -	Rp -	Kabupaten Bintan	B		
4			Aset Tetap Lainnya	2009	1	Rp 84.650.000	Rp -	Rp -	Gedung Nasional Community Centre Tanjung Uben	B		
5			Jalan, Irigasi dan Jaringan	2021	1	Rp 5.634.039.600	Rp -	Rp -	Sei Enann Kecamatan Kijang Kota	B		
6			Jalan Kabupaten Lokal	2005	1	Rp 577.115.000	Rp -	Rp -	Bintan Buyu	B		
7			Jalan Desa	2005	1	Rp 216.250.000	Rp -	Rp -	Mantang Besar	B		
8			Jalan Desa	2005	1	Rp 213.640.000	Rp -	Rp -	Mantang Baru	B		
9			Jembatan pada Jalan Desa	2006	1	Rp 1.232.759.150	Rp -	Rp -	Keter Tengah Desa Tembeling Teluk Bintan	B		
10			Saluran Pembuangan Air Buangan Domestik	2006	1	Rp 788.988.000	Rp -	Rp -	Tanjung Uban	B		

Penyerahan Dari
Direktorat Jenderal Cipta
Karya, Kementerian
Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

NO	KODE BARANG	KODE REGISTER	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NILAI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	LOKASI	KONDISI BARANG	KEF
11			Jalan Desa	2007	1	Rp 816.792.000	Rp -	Rp -	Mapur		
12			Saluran Drainage	2007	1	Rp 97.383.000	Rp -	Rp -	Kawal		
13			Jalan Khusus Komplek	2008	1	Rp 1.225.229.900	Rp -	Rp -	Jalan Kampung Baru, Tanjung Uban		
14			Jalan Desa	2008	1	Rp 823.776.980	Rp -	Rp -	Desa Tembeling		
15			Jalan Khusus Lainnya	2010	1	Rp 282.708.000	Rp -	Rp -	Jalan Usaha Tani, Toapaya		
16			Aset Tetap Lainnya	2021	1	Rp 8.529.477.050	Rp -	Rp -	Kijang Kota		


 BUPATI BINTAN
 ROBY KURNIAWAN